

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah hasil dari desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari adanya desentralisasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menuliskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa adalah pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur tentang desa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk melakukan perubahan besar yang meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, memberdayakan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan undang-undang ini, desa akan diberi status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang ini memberikan desa wewenang untuk mempertahankan adat, tradisi, dan budaya masyarakat mereka serta untuk memprakarsai, dan membangun pemerintahan desa yang profesional, akuntabel,

dan transparan. Status desa adalah berita baik tentang pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketimpangan pembangunan nasional. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, peran perangkat desa sangat berpengaruh untuk mengatur dan mengelola dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Raharjo (2020) pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan basis kas dimana seluruh transaksi dicatat ketika kas diterima dan keluar dari rekening desa. Dana desa merupakan bagian dari penerimaan desa yang menunjang segala sektor masyarakat. Pada pasal 72 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa berasal dari 1) pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan tambahan lainnya; 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) sebagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 4) alokasi dana desa sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Karena pendapatan yang besar, keuangan desa harus dikelola dengan baik. Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, memberikan beberapa wewenang kepada perangkat desa untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa.

Saat ini, banyak media menyiarkan kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dan staf lainnya. Salah satu kasus ini terjadi di desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo pada tahun 2024 (Posmetromedan.com, 2024). Hal ini disebabkan oleh kecurigaan bahwa anggaran Dana Desa dikelola dengan cara yang tidak jelas yang dilakukan oleh Kepala Desa nya.

Menurut Mardiasmo (2018) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi sangat penting dalam menjalankan amanah rakyat karena transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang berdampak pada rakyat, mereka harus memberikan informasi menyeluruh tentang tindakan mereka. Transparansi akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol masyarakat terhadap mereka yang membuat kebijakan dapat diterapkan dengan baik.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, pertanggungjawaban, perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan dana desa. Jika pemerintah ingin memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, mereka harus menerapkan sistem akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah:

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi

amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang (pemimpin, pejabat, atau pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban mereka dilaksanakan dengan baik dan benar.

Mekanisme pengawasan diperlukan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan. Sujanto (1989) mengatakan bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Masyarakat desa, camat, badan permusyawaratan desa (BPD), aparat pengawas intern pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pengawasan ini. Untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan bekerja dengan baik, ada kemungkinan untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang tidak mematuhi peraturan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa (Raharjo, 2020).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menggunakan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan menunjukkan bagaimana efeknya terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang oleh Erganda (2020) menunjukkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Making dan Handayani (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap

pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Bilatula, dkk (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amleni, dkk (2022) menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Julistioningsih dan Widajantie (2022) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian oleh Ngabung dan Wardhani (2023) mengatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya untuk memberikan bukti empiris atas permasalahan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Selain itu peneliti ingin menguji kembali variabel dari penelitian sebelumnya dengan subjek yang berbeda. Peneliti mengambil objek pengelolaan dana desa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, karena pada tahun 2024, Kepala Desa Surbakti yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Simpang Empat, ditemukan menyalahgunakan dana desa (Posmetromedan.com, 2024). Atas hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terbaru yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Empat,

Kabupaten Karo”. Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan motivasi peneliti di latar belakang, penelitian ini menggunakan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya untuk memberikan bukti empiris pengelolaan dana desa di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo khususnya terkait pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti menggunakan subjek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo" diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber referensi, informasi tambahan, dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. Selain itu Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lainnya tentang transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan di Kecamatan Simpang Empat, serta pengelolaan dana desa di Kecamatan Simpang Empat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Simpang Empat. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan secara rutin laporan keuangan desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun.

##### **3. Manfaat Kebijakan**

Diharapkan penelitian ini akan membantu Pemerintah Desa di Kecamatan Simpang Empat dalam memperbaiki kebijakan untuk mengelola dana desa dan memberi desa-desa di Indonesia pedoman dan pengetahuan tentang pentingnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa.